

PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA

Oleh

Siti Nurhayati

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: nurhayatisukses722@gmail.com

Article History:

Received: 06-01-22025

Revised: 11-01-2025

Accepted: 09-02-2025

Keywords:

Alokasi Dana Desa,
Penyalahgunaan,
Kepala Desa

Abstract: Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Namun pendanaan Dana Desa yang besar menjadi peluang timbulnya tindakan korupsi. Tujuan penelitian menganalisis kriteria hukum kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 dan menganalisis yuridis terhadap penyalahgunaan ADD oleh kepala desa dalam studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl. Tipe penelitian adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan berbasis Perundangan dan Kasus. Proses pengumpulan bahan hukum melalui Studi Kepustakaan dan pengolahan bahan hukum melalui analisis Milles & Huberman. Analisis hukum dilakukan dengan analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian membuktikan Kriteria hukum kepala desa dalam mengelola ADD sesuai Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 adalah Menggunakan dana desa sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, Menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, Menggunakan dana desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat, Menggunakan dana desa sesuai dengan nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, Sedangkan Analisis yuridis penyalahgunaan ADD oleh kepala desa dalam studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl dapat dinyatakan "HS" selaku Kepala Desa terbukti bersalah dengan kesesuaian faktor pertanggungjawaban pidana sehingga putusan hakim telah sesuai.

PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk

menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah. Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan di desa. Dana desa juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung program infrastruktur desa.

Dana Desa dianggarkan setiap tahun, dan untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Dana Desa tahun 2025 terdiri dari Rp. 69 triliun yang dihitung pada tahun anggaran sebelumnya dan Rp2 triliun yang dihitung pada tahun anggaran berjalan (Dirjen Keuangan, 2023). Dengan banyaknya anggaran dana desa yang dikeluarkan pemerintah menghadirkan risiko dalam pengelolaannya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia. Dana ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Namun, penyalahgunaan ADD sering terjadi akibat minimnya pengawasan dan kontrol yang efektif di tingkat desa. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, kepala desa memegang tanggung jawab besar dalam mengelola ADD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada UU No 6 tentang Desa tahun 2014 ayat (1) mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; Menetapkan PTPKD; Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pengelolaan dana ini, praktik di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya. Kasus penyalahgunaan ADD menjadi sorotan utama, menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa adalah kasus pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl menggambarkan adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan dana desa. Dalam kasus ini, kepala desa HS terlibat dalam tindak pidana korupsi, dimana menimbulkan kerugian bagi negara senilai Rp. 162.071.000,-. Hal ini dilakukan dengan melakukan perincian alokasi dana pembangunan Rabat Beton 4 x 300 m, TPT/Talud, Jembatan beton dan Siring Pasang pada Desa TK secara mandiri tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga terdapat selisih alokasi dana dan pengeluaran yang dikeluarkan. Kasus ini mencerminkan perlunya perhatian lebih dalam aspek pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan ADD agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa di Indonesia masih belum berjalan sempurna dengan banyaknya kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa untuk memperkaya diri sendiri. Kepala Desa berperan penting dalam mencegah terjadinya kasus Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan tugasnya dalam pengelolaan Dana Desa. Maka peneliti akan menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 dan analisis yuridis terhadap penyalahgunaan ADD oleh kepala desa dalam studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl. Tujuan penelitian adalah menganalisis kriteria hukum kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 dan melakukan analisis yuridis terhadap penyalahgunaan ADD oleh kepala desa dalam studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl.

LANDASAN TEORI

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara, keamanan masyarakat, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, dan kepastian hukum. Penyalahgunaan dana desa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum. Penyalahgunaan dana desa adalah tindakan ilegal atau tidak sah yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Beberapa bentuk penyalahgunaan dana desa, seperti Penggelapan, Penyalahgunaan anggaran dan wewenang, Pungutan liar, Penggelembungan harga, Laporan fiktif, Pemotongan anggaran, Suap-menyuap.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif. Dalam metode penulisan yuridis normatif, penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis perundangan yaitu berasal dari beberapa perundangan seperti Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Permendagri No 20 tahun 2018, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian juga menggunakan pendekatan berbasis kasus yaitu kasus Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa pada Putusan Nomor 1769 K/Pid.Sus/2019. Prosedur

pengolahan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan diolah melalui teknik pengolahan bahan hukum Milles & Huberman. Analisis bahan hukum melalui analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria hukum kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023

Desa secara administratif adalah bentuk pemerintahan terkecil yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan untuk kemajuan suatu negara. Negara tidaklah mungkin maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan masih meningkat di level provinsi dan kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota tidaklah mungkin maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan masih meningkat di level desa. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa maka ADD merupakan salah satu instrumen untuk membangun desa dan besarnya ADD menuntut adanya perubahan yang berkemajuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Untuk melaksanakan dan menunjang program desa tersebut pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Diperlukan kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa.

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan yang sudah mengikat dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang optimal, perangkat desa sebagai pelaksana ADD harus bekerja secara profesional. Profesionalisme perangkat desa dalam Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bukan hanya sekedar memusyawarahkan dan lalu meningkatkan tingkat prioritas kebutuhan, namun yang lebih utama adalah bagaimana perangkat desa tersebut dapat menetapkan prioritas program yang sesuai dengan tingkat kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa yang membuat anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan program unggulan desa misalnya dibidang pembayaran masyarakat, perangkat desa harus bisa menentukan dan melihat potensi unggulan yang dapat dibiayai dengan anggaran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga sasaran pembiayaan dapat memberikan hasil yang positif untuk kemajuan desa.

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap persamaan dihadapan hukum. Pemerintahan desa dalam hal ini pemangku kepentingan yang mengambil keputusan tentang pengalokasian ADD perlu melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini karena Kebijakan ADD mempunyai implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan desa. Jika kebijakan ADD ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan dapat sangat bermanfaat dan berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat untuk menunjang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 2023, kepala desa perlu memperhatikan beberapa hal:

1. Menggunakan dana desa sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional

2. Menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
3. Menggunakan dana desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat
4. Menggunakan dana desa sesuai dengan nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya
5. Menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa
6. Menggunakan dana desa sesuai dengan prioritas nasional
7. Menggunakan dana desa sesuai dengan hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan desa
8. Menggunakan dana desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara
9. Mengelola ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Mengelola ADD secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif
11. Mengelola ADD secara transparan dan bertanggung jawab
12. Mengelola ADD dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan

Kepala desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk menetapkan kebijakan APBDesa, menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. Untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota, hasil aset, swadaya, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria hukum kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023

Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara, keamanan masyarakat, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi. Penyalahgunaan ADD merupakan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Kepala Desa menyalahgunakan wewenangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan Desa. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa juga dapat terjadi dikarenakan oleh perilaku dan gaya hidup Kepala Desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa. Contohnya penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu sumber korupsi.

Apabila terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa (Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis) yang ditunjuk. Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Begitupun sama dengan Perangkat Desa melanggar Pasal 51 huruf c undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan

wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Maka Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kepala Desa dan Perangkat desa yang melanggar konsekuensinya dapat dikenakan sanksi administrative. Kemudian selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan aturan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah".

Berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl menjelaskan bahwa kepala desa HS terlibat dalam tindak pidana korupsi, dimana menimbulkan kerugian bagi negara senilai Rp. 162.071.000,-. Hal ini dilakukan dengan melakukan perincian alokasi dana pembangunan Rabat Beton 4 x 300 m, TPT/Talud, Jembatan beton dan Siring Pasang pada Desa TK secara mandiri tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga terdapat selisih alokasi dana dan pengeluaran yang dikeluarkan. Dalam melakukan analisis yuridis akan tindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa "HS" perlu dilakukan analisis akan faktor-faktor pertanggungjawaban hukum pidana antara lain:

1. Melakukan perbuatan yang melanggar hukum

Berdasarkan analisis kasus pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl dapat diketahui Kepala Desa "HS" terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan negara sebesar Rp. 162.071.000,-. "HS" selaku Kepala Desa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, "HS" selaku Kepala Desa juga melanggar Pasal 603 KUHP mengatur bahwa pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian "HS" juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.

2. Mampu bertanggung jawab

Berdasarkan analisis kasus pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl dapat diketahui Kepala Desa "HS" terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan

dalam Alokasi Dana Desa sehingga terjadi tindakan korupsi yang dilakukan dengan sengaja. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl menunjukkan Kepala Desa “HS” dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan dari pihak lain. Maka disimpulkan Kepala Desa “HS” mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan.

3. Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan

Berdasarkan analisis kasus pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl dapat diketahui Kepala Desa “HS” terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam Alokasi Dana Desa sehingga terjadi tindakan korupsi secara sengaja untuk memperkaya diri sendiri. Maka dapat disimpulkan tindakan Kepala Desa “HS” bukan merupakan suatu ketidaksengajaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan analisis kasus pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl dapat diketahui Kepala Desa “HS” terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam Alokasi Dana Desa sehingga terjadi tindakan korupsi secara sengaja dan merugikan negara sebesar Rp. 162.071.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa “HS” melakukan pelanggaran yang berat dengan menyalahgunakan kewenenganannya dimana tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. Maka tidak ada alasan pemaaf untuk kasus korupsi Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh “HS”

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui Tindakan Korupsi yang dilakukan “HS” selaku Kepala Desa memenuhi keempat syarat pertanggungjawaban pidana sehingga dapat disimpulkan HS” selaku Kepala Desa terbukti bersalah. Dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl menyatakan “HS” diberikan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian “HS” juga dikenakan sanksi pembayaran uang pengganti sebesar Rp226.882.205, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Hal ini dapat dinilai telah sesuai dengan faktor pertanggungjawaban hukum yang telah dianalisis sebelumnya.

Namun untuk bobot sanksi yang diberikan kepada “HS” berupa Sanksi Pidana Penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,-, apabila disesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi masih tidak sesuai. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan Pelaku Korupsi dikenakan Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Tetapi putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 603 KUHP yang menyatakan pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Kriteria hukum kepala desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 adalah Menggunakan dana desa sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, Menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, Menggunakan dana desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah pusat, Menggunakan dana desa sesuai dengan nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, Menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa, Menggunakan dana desa sesuai dengan prioritas nasional, Menggunakan dana desa sesuai dengan hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan desa, Menggunakan dana desa sesuai dengan kemampuan keuangan negara, Mengelola ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mengelola ADD secara tertib, efisien, ekonomis, dan efektif, Mengelola ADD secara transparan dan bertanggung jawab dan Mengelola ADD dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan.
2. Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan ADD oleh kepala desa dalam studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl dapat dinyatakan "HS" selaku Kepala Desa terbukti bersalah dengan kesesuaian faktor pertanggungjawaban pidana yaitu Melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Mampu bertanggung jawab, Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan, Tidak ada alasan pemaaf sehingga putusan hakim telah sesuai.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 6 tahun 2023, *Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2023.
- [2] G. F. Panuluh, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,," Universitas Muhammadiyah Ponorogo., 2020.
- [3] J. A. Takumansang, V. Kasenda, and W. Waworundeng, "Manajemen Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covie 19 Di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara,," *J. Governance*, 2(1), 1–13., 2022.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun, *Pengelolaan Transfer ke Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2023.
- [5] B. Jatmiko, T. Laras, and A. Rohmawati, "Budgetary participation, organizational commitment, and performance of local government apparatuses,," *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, vol. 7, no. 7, pp. 379–390., 2021.
- [6] R. Pandiangan and N. Purba, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman,," *J. Ilm. METADATA*, vol. 3, no. 67, pp. 559–582, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/77%0Ahttp>

- s://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/download/77/91
- [7] D. R. R. Hasimuddin, Asri, "Pengaruh Dana Desa Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar," *J. Magister Manaj. Nobel Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–23, 2023.
- [8] T. Michael and S. Boerhan, "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum," *J. Huk. Magnum Opus*, vol. 3, no. 2, pp. 173–180, 2020, doi: 10.30996/jhmo.v3i2.3414.
- [9] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- [10] Muksin, "Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency," *J. LPPM Bid. EkoSosBudKum*, vol. 6, no. 2, pp. 1281–1296, 2023.
- [11] A. Yudhihana and Suranto, "Problematika Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Magelang," *J. Huk. Kebijak. Publik*, vol. 3, no. 3, pp. 277–287, 2019.
- [12] A. P. Hasanuddin, Faharudin, and S. Husein, "Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Motor Bekas Menurut Hukum Perdata," *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 9, pp. 58–63, 2025.
- [13] L. O. M. Nasir, Faharudin, and O. M. La, "Peran Lurah Sebagai Paralegal Justice Dalam Pendampingan Hukum," *J. Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 3, pp. 173–178, 2025.
- [14] R. Susanti, Arsa, Ahsan Putra Hafiz, and Rohana, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari," *J. Manaj. dan Ekon. Kreat.*, vol. 1, no. 2, pp. 202–218, 2023, doi: 10.59024/jumek.v1i2.85.
- [15] Syuhada, Hartati, and Nopyandri, "Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa," *ournal Adm. Law*, vol. 1, no. 3, pp. 207–223, 2020.
- [16] R. Abidjulu, A. G. Feliks, and H. Join, "Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan : Sebuah Studi Literatur Kasus-kasus di Indonesia dan transparansi dalam pengelolaan dana desa . Kepala desa yang kompeten dalam," *WISSEN J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 272–285, 2024.
- [17] K. Adnan Bataineh, "Impact of work-life balance, happiness at work, on employee performance," *Int. Bus. Res.*, vol. 12, no. 2, pp. 99–112, 2019.
- [18] L. Ningrum, "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Sektor Pertanian Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- [19] F. Mirah and A. Wahongan, "Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Membantu Penyerobotan Tanah," *Lex Adm.*, vol. 10, no. 5, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/43055>
- [20] Undang-undang Nomor 31 Tahun, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 1999.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN